



P U T U S A N

Nomor : 126-K / PM I-03 / AD / XII / 2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILYAS HASBALLAH
Pangkat/ NRP : Koptu / 31910018561169
Jabatan : Ta Kodim 0306/50 Kota
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota
Tempat tanggal lahir : Aceh Pidi, 10 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Minimalis Tiakar Kota Payakumbuh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/1357/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Denpom I/4 Padang Nomor : BP-59/A-51/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 52 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/123/K/AD/I-03/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2012 di Jalan Prof. Moh. Yamin Lingkungan mata Air Kelurahan Padang Tiakar Payakumbuh telah melakukan tindak pidana : ” Penganiayaan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dandim 0306/50 Kota Payakumbuh selaku Anikum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/38/I /2014 tanggal 6 Januari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/170/II/2014 tanggal 30 Januari 2014, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/ 488/IV/2014 tanggal 3 April 2014, Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/621/IV/2014 tanggal 29 April 2014, Kelima Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/802/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, Keenam Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/957/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Ketujuh Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/1083/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, Kedelapan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2329/IX/2014 tanggal 3 September 2014, Kesembilan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2607/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, Kesepuluh Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2924/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014, Kesebelas Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3057/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, Kedua belas Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/81/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, dan Ketiga belas Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/114/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat yang terakhir dari Dandim 0306/50 Kota Payakumbuh kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/288/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, selaku An. Koptu Ilyas Hasballah NRP 3910018561169, Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sedang sakit.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Koptu Ilyas Hasballah NRP 3910018561169, Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Koptu Ilyas Hasballah NRP 3910018561169, Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh tidak dapat diterima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa bisa dihadirkan kepersidangan, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari
1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ILYAS HASBALLAH, Koptu NRP 3910018561169 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH,
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276